



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 43/PL.03.2-Kpts/32/Prov/II/2018

TENTANG

PENETAPAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 *jo* Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 jo Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 270/33/Bakesbangpol Tanggal 28-04-2017 tentang Hibah Dukungan Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Hibah Pemilihan 270/PR.07-NK/32/Prov/IV/2017;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 109/PP.03.2-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 132/PP.02.03-Kpt/32/Prov/X/2017;
 3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 176/PL.03.2-BA/32/Prov/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;

Memutuskan . . .

Memutuskan:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENETAPAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.



KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, yaitu:


1. H. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL, ST., M.U.D –
H. UU RUZHANUL ULUM, SE;
2. H. DEDDY MIZWAR, SE., S.Sn., M.I.Pol –
H.DEDI MULYADI,S.H;
3. MAYJEN TNI (PURN) H. SUDRAJAT, M.PA –
H. AHMAD SYAIKHU; dan
4. MAYJEN TNI (PURN) Dr. HASANUDDIN, SE., MM-
IRJEN POL (PURN) Dr. Drs. H. ANTON
CHARLIYAN, MPKN.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 12 Februari 2018

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI JAWA BARAT


YAYAT HIDAYAT 